

**BUKU PANDUAN INOVASI
SABI BISA! (DISABILITAS DAKSA
LUAR BIASA) TAHUN 2023**
(<https://www.instagram.com/uptrsbd>)



**DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN
Jl. RA Kartini No. 292, Dermo, Bangil, Kabupaten Pasuruan
Jawa Timur**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda wujud syukur hambaNya karena telah Menyusun Buku Panduan “ Inovasi SABI BISA! (DISABILITAS DAKSA LUAR BIASA)“

Buku Panduan ini sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan “ Inovasi SABI BISA! (DISABILITAS DAKSA LUAR BIASA) “ yang nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan inovasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Upt Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan sehingga pelayanan pendidikan di sekolah melalui kegiatan yang inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif sehingga visi, misi serta tujuan sekolah dapat terlaksana dengan tepat guna dan berdayaguna, dapat mendorong penerapan good governance di Sekolah serta dapat menciptakan tata kelola manajemen pendidikan sekolah yang transparan dan akuntabel;

Buku Panduan ini selanjutnya selalu akan disempurnakan seiring dengan penyempurnaan pelaksanaan inovasi sehingga inovasi ini selalu dikembangkan dengan up-to date sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Oleh karenanya, masukan dan saran dari semua pihak diharapkan juga bisa menambah penyempurnaan inovasi ini serta dapat memberikan kemudahan pada semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Inovasi.....	2
1.3 Manfaat Inovasi	3
BAB II TEKHNIS PANDUAN INOVASI.....	4
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi.....	4
2.1 Dasar Hukum Operasional	4
2.3 Sumber Daya Yang Dibutuhkan	5
2.4 Tata Cara Pelaksanaan Inovasi.....	6
2.5 Rancang Bangun atau Desain Inovasi.....	8
2.6 Kebaruan/Nilai Tambah	9
2.7 Signifikansi	9
2.8 Adaptabilitas	10
2.9 Strategi Keberlanjutan.....	11
BAB III PENUTUP.....	12
3.1 Simpulan	12
3.2 Saran-Saran	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan suatu inovasi yang mengandung suatu pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mempertegas dengan sasaran inovasi daerah yang diarahkan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui: a). Peningkatan Pelayanan Publik; b). Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c). Peningkatan Daya Saing Daerah.

Sebagai bagian dari Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 tahun 2021 tentang Inovasi Daerah yang menjadi landasan operasional di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah. Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Pasuruan didesain dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, disamping itu Inovasi Daerah didesain juga dalam bentuk inovasi pelayanan public merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian desain inovasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2022.

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Pasuruan merupakan UPT dibawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Lembaga tersebut memberikan layanan kegiatan keterampilan bagi penyandang disabilitas daksa sebagai Penerima Manfaat (PM). Kegiatan keterampilan terdiri dari keterampilan lokal yaitu Penjahitan, Bordir, Service Elektro, Service HP, dan Percetakan Sablon, sedangkan kegiatan keterampilan penunjang yaitu Marketing Online, Home Industry, Membuatik, dan Potong Rambut. Tujuan mengikuti kegiatan tersebut adalah belajar menghasilkan produk sendiri dan

usaha mandiri karena sebagian besar penyandang disabilitas daksa berasal dari ekonomi menengah kebawah, tingkat Pendidikan yang rendah dan sosial yang kurang.

Kualitas produk yang dihasilkan akan meningkat apabila dilabeli dengan brand yang dikhususkan untuk produk yang dibuat oleh PM baik yang masih mendapatkan layanan di UPT RSBD Pasuruan maupun PM yang sudah lulus (eks-PM). Fakta dilapangan, belum adanya brand yang melabeli setiap produk yang dihasilkan, padahal branding merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas, menambah nilai jual dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik offline maupun online store. Nama Brand yang diusulkan adalah SABI BISA!.

Lahirnya brand SABI BISA! bermula dari kegiatan Mahasiswa Magister Manajemen UNAIR Angkatan 58 Akhir Pekan yang tertarik dengan produk yang dibuat dan dihasilkan oleh PM. Sekelompok mahasiswa tersebut berdiskusi dengan UPT RSBD Pasuruan untuk memunculkan kesepakatan nama brand yaitu "SABI BISA!" dengan akronim "Disabilitas Daksa Luar Biasa" yang diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2022 di Gedung Aula Besar UPT RSBD Pasuruan.

Inovasi SABI BISA! dengan tanda seru diakhir kata dimaksudkan untuk mengenalkan dan memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas daksa dapat bersaing dan bernilai jual karena produk tersebut dibuat dengan penuh perjuangan dan ketekunan meski memiliki keterbatasan kondisi fisik. SABI BISA! diyakini akan menjadi brand besar, pada prosesnya diawali produk PM dan eks-PM dan nantinya dikembangkan untuk produk para penyandang disabilitas daksa di masyarakat Jawa Timur sehingga membantu perekonomian dan mengentaskan kemiskinan.

1.2 Tujuan Melakukan Inovasi

Adapun tujuan diciptakan dan diterapkannya Inovasi dari brand "SABI BISA!" di UPT RSBD Pasuruan adalah:

1. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas daksa (Penerima Manfaat) di UPT RSBD Pasuruan dengan adanya pelabelan brand.
2. Menambah nilai jual dan daya saing produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas daksa dengan adanya identitas brand yang kuat.
3. Memperluas jangkauan pemasaran produk, baik secara offline maupun online store, dengan adanya brand yang lebih dikenal masyarakat.

4. Mengubah persepsi masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas daksa memiliki kualitas yang dapat bersaing dan bernilai jual tinggi karena dibuat dengan penuh perjuangan dan ketekunan.
5. Membantu meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan bagi penyandang disabilitas daksa, tidak hanya bagi Penerima Manfaat di UPT RSBD Pasuruan tetapi juga penyandang disabilitas daksa di masyarakat Jawa Timur secara luas.
6. Membangun brand besar yang awalnya dimulai dari produk Penerima Manfaat dan alumni (eks-PM) UPT RSBD Pasuruan dan selanjutnya dikembangkan untuk produk penyandang disabilitas daksa di seluruh Jawa Timur.

1.3 Manfaat

Diharapkan manfaat yang didapatkan yaitu :

1. Meningkatkan nilai jual dan daya saing produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas daksa dengan adanya identitas brand yang kuat.
2. Mengubah stigma negatif masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas daksa dalam menghasilkan produk bernilai jual tinggi.
3. Mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas daksa.
4. Memberikan peluang pasar yang lebih luas bagi penyandang disabilitas daksa, baik Penerima Manfaat (PM) maupun eks-PM, untuk memasarkan produknya melalui brand "SABI BISA!".
5. Meningkatkan pendapatan dan penghasilan bagi penyandang disabilitas daksa melalui penjualan produk bermerek "SABI BISA!".
6. Membantu meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan bagi penyandang disabilitas daksa melalui sistem bagi hasil dari penjualan produk.
7. Menyediakan pelatihan keterampilan dan standarisasi produksi bagi PM dan eks-PM untuk menghasilkan produk berkualitas di bawah brand "SABI BISA!".
8. Mempromosikan dan memasarkan produk "SABI BISA!" melalui kerjasama dengan instansi dan dunia usaha, serta saluran penjualan online seperti blibli.com.
9. Membangun identitas brand kuat bagi produk penyandang disabilitas daksa di Jawa Timur.
10. Menciptakan peluang usaha mandiri bagi penyandang disabilitas daksa melalui pengembangan brand "SABI BISA!".

BAB II

TEKHNIS PANDUAN INOVASI SABI BISA! (DISABILITAS DAKSA LUAR BIASA)

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Inovasi

Inovasi SABI BISA! (DISABILITAS DAKSA LUAR BIASA) adalah Inovasi SABI BISA! Brand produk penyandang disabilitas daksa yang terdaftar sebagai Penerima Manfaat (PM) dan eks Penerima Manfaat (eks-PM)UPT RSBD Pasuruan maupun disabilitas daksa umum dibuat untuk menangani permasalahan stigma terhadap kemampuan disabilitas daksa yang tidak mampu membuat produk bernilai jual untuk dipasarkan, dilabelinya produk dengan brand SABI BISA! mampu meningkatkan nilai jual, mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan penghasilan lebih sehingga upaya membantu perekonomian bisa tercapai.

Inovasi SABI BISA! melalui beberapa tahapan secara keseluruhan yaitu: memberikan pelatihan skill dan pembuatan produk kepada PM dan Eks-PM sesuai dengan standar SABI BISA!, memberikan peluang pasar yang lebih luas kepada eks-PM untuk ikut serta bergabung dengan brand SABI BISA!, menjadikan SABI BISA! menjadi identitas brand bagi produk penyandang disabilitas daksa.

Sumber daya manusia inovasi SABI BISA! telah bekerjasama dengan instansi dan dunia usaha untuk mempromosikan produk SABI BISA! dan membuat akun marketplace blibli.com sebagai sarana penjualan di online store yang diperuntukkan memasarkan produk PM dan eks PM di akun tersebut. Penghasilan yang didapat dari penjualan produk menggunakan sistem bagi hasil, dimana hasil yang diterima tim SABI BISA! dikelola untuk membantu modal usaha eks-PM lainnya yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. SABI BISA! ditenggarai membantu perekonomian dan mengentaskan kemiskinan para penyandang disabilitas daksa.

2.2 Dasar Hukum Operasional

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pijakan dari Inovasi tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

2.3 Sumber Daya yang Dibutuhkan

I. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia meliputi gagasan dari UPT RSBD Pasuruan bekerjasama dengan Mahasiswa MM UNAIR Angkatan 58 Akhir Pekan, Kepala UPT dan 17 orang ASN, 4 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 6 orang instruktur keterampilan, 75 orang PM, 5 orang Eks PM, Kolaborasi yang terintegrasi dengan Dunia Usaha PT. Meiji, akademisi UNAIR berupa dukungan sarana prasarana penunjang keterampilan, Komunitas Pelanusa Malang, Masnia Collection Pasuruan yang memberikan pelatihan keterampilan, Institut ASIA Malang yang memberikan sarana berupa aplikasi pemasaran produk (PELAWONS), Komunitas Profesi Farmasi (GP Jamu dan Hisfarin Jatim) yang memberikan pelatihan pembuatan jamu kekinian dan dukungan alat dan bahan, sehingga menjadi inspirasi untuk membuat Café Jamu SABI BISA!.

II. Sumber Daya Teknologi dan Informasi

Sumber Daya Teknologi dan Informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi pendukung dan informasi yang dibutuhkan

1. Pembuatan akun marketplace blibli.com sebagai sarana penjualan online store yang diperuntukkan untuk memasarkan produk Penerima Manfaat dan eks Penerima Manfaat.
2. Pelatihan dan pembuatan akun marketing online bagi Penerima Manfaat dan eks Penerima Manfaat sebagai sarana pemasaran produk.
3. Institut ASIA Malang memberikan sarana berupa aplikasi pemasaran produk (PELAWONS).
4. Penggunaan media sosial untuk mempromosikan produk SABI BISA!.

Sumber Daya Teknologi dan Informasi yang digunakan dalam inovasi ini meliputi marketplace online, akun media sosial, aplikasi pemasaran produk, dan pelatihan marketing online untuk memasarkan dan mempromosikan produk SABI BISA!.

III. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan inovasi SABI BISA! adalah hasil penjualan produk dengan sistem bagi hasil. Produk pesanan ke SABI BISA! yang dikerjakan oleh PM dan eks-PM dengan rincian 30% untuk biaya operasional SABI BISA! dan 70% untuk PM sebagai jasa produksi dan disimpan dalam bentuk tabungan, untuk produk titipan pemasaran oleh eks PM di SABI BISA! dengan rincian 30% biaya operasional SABI BISA! dan 70% untuk Eks PM tersebut. Biaya operasional yang diterima SABI BISA! akan dikelola untuk pengelolaan dan pengembangan untuk bantuan modal usaha eks PM yang membutuhkan.

2.4 Tata Cara Pelaksanaan Inovasi

Inovasi ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Rapat Pelaksanaan Inovasi merupakan tahapan persiapan sebelum inovasi dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen sumber daya manusia yang dimiliki, antara lain : Kepala UPT, Mahasiswa MM UNAIR Angkatan 58, 17 orang ASN, 4 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 6 orang instruktur keterampilan, 75

orang PM, 5 orang Eks PM, Kolaborasi yang terintegrasi dengan Dunia Usaha PT. Meiji;

b. Pelaksana Produksi Sabi Bisa!

1. Pelaksana produksi merupakan Penyandang disabilitas daksa yang terdaftar sebagai Penerima manfaat dan eks-Penerima manfaat di UPT RSBD Pasuruan
2. PM dan eks PM telah mendapat pelatihan skill keterampilan, pemasaran produk di UPT RSBD Pasuruan serta mendapat stimulant (bantuan sosial alat/bahan keterampilan)
3. PD Daksa Umum yang terdaftar sebagai anggota Sabi Bisa! harus mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh UPT RSBD Pasuruan dalam rangka pembuatan produk yang disesuaikan dengan standar produk Sabi Bisa!
4. Pemberdayaan PD Daksa umum dengan memberikan kesempatan dan bantuan pemasaran produk mereka melalui brand Sabi Bisa!
5. PM dan eks PM memproduksi barang dan jasa secara ready stock atau disesuaikan dengan permintaan pengguna barang dan jasa (open order)

c. Pengguna Produk dan Jasa Sabi Bisa!

1. Produk dan Jasa Sabi Bisa! dapat diakses dan dipesan oleh Masyarakat Umum/Instansi/Dunia Usaha dan industry yang ingin membangun jejaring kerja dan ikut berperan untuk memberdayakan produk yang dihasilkan oleh PM dan eks PM
2. Semua produk barang dan jasa Sabi Bisa! dapat dipesan secara langsung kepada tim pengelola Sabi Bisa!, atau mengakses marketplace Sabi Bisa!
3. Produk yang dipesan selesai dikerjakan akan diinformasikan kepada pengelola Sabi Bisa! dan selanjutnya akan dikirimkan kepada pengguna

d. Implementasi Inovasi di sekolah, meliputi :

Inovasi brand SABI BISA! pada awalnya diimplementasikan dengan pembuatan dan penentuan design logo SABI BISA! bekerjasama dengan mahasiswa MM UNAIR Angkatan 58 Akhir Pekan, kemudian menginventarisir produk dan jasa dari Eks Penerima Manfaat yang saat ini memiliki usaha mandiri untuk bergabung dengan Inovasi SABI BISA!. Inovasi Brand SABI BISA! telah didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online di website <https://www.oss-nib.com/> dengan nomor 2710220019361, Sertifikat Standar dengan Nomor 27102200193610001, diajukan hak paten merk dengan melengkapi administrasi ke Disperindag Kabupaten Pasuruan, hak paten masih dalam proses.


Memfasilitasi pelatihan dan pembuatan akun marketing online bagi PM dan eks-PM sebagai sarana pemasaran produk, hasilnya produk SABI BISA! telah dipasarkan di marketplace blibli.com dengan nama SABI BISA! Galery atas Kerjasama dengan BCA Fest, yang selanjutnya akan merambah ke marketplace lainnya seperti: shopee dan Lazada.

Implementasi selanjutnya adalah pelatihan peningkatan kualitas dan pembuatan produk SABI BISA! bagi PM dan eks-PM sesuai standar produk SABI BISA! yang telah ditentukan dan tuntutan kebutuhan pasar melalui kegiatan workshop. UPT RSBD Pasuruan telah melakukan pengelolaan produk (mempromosikan dan memasarkan produk di pameran-pameran, sosial media, pembuatan katalog, guna membangun citra pada produk, mudah diingat oleh masyarakat, memberikan keyakinan dan jaminan kualitas produk sehingga menghasilkan trust untuk melakukan pesanan produk.

- e. Monitoring dan Evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi di UPT RSBD untuk menilai sejauh mana perkembangan dan tingkat kemajuan inovasi yang dilaksanakan di UPT RSBD. Dilaksanakan setiap triwulan dan per semester hasil dari monitoring ini nantinya didapatkan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan.

2.5 Rancang Bangun atau Disain Inovasi

“RANCANG BANGUN INOVASI SABI BISA!”



Penjelasan :

- Inovasi ini didesain dengan kerangka berfikir dalam suatu manajemen system yang menjadi suatu kesatuan yaitu bahwa inovasi di sekolah didasari dengan ketersediaan input keseluruhan sumber daya yang dimiliki sebagai masukan dasar untuk nantinya diproses dalam suatu “Manajemen Processing” melalui optimalisasi proses pengolahan keseluruhan sumber daya yang menjadi masukan atau ketersediaan input yang dimiliki sehingga Inovasi UPT RSBD Pasuruan tersebut menghasilkan Pelayanan Pendidikan inovatif, reformatif, integrative dan kolaboratif; Terciptanya Tata Kelola Manajemen Pendidikan Sekolah yang transparan dan akuntabel baik ditinjau dari sector fungsional maupun structural serta tercapainya kemudahan akses layanan pendidikan di sekolah bagi masyarakat dengan melakukan partisipasi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, terintegratif, serta kolaboratif.

2.6 Kebaruan/Nilai Tambah

Inovasi SABI BISA! mewadahi produk yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas daksa, baik yang terdaftar sebagai penerima manfaat, eks penerima manfaat, maupun penyandang disabilitas daksa yang berasal dari masyarakat luas di Jawa Timur. Inovasi SABI BISA! secara spesifik memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan dan dipasarkan oleh penerima manfaat yang mulai belajar memiliki penghasilan sendiri serta mengajak kerja sama eks penerima manfaat potensial yang telah merintis usaha mandiri untuk bergabung melabeli produknya dengan nama brand SABI BISA!, sehingga kualitas produk PM maupun eks PM meningkat, nilai jual bertambah, jangkauan pasar lebih luas, dan taraf kesejahteraan sosial ekonomi para disabilitas daksa meningkat.

Kebaruan lainnya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu inisiator Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial penyandang disabilitas daksa dengan mematenkan brand SABI BISA! sebagai brand produk para penyandang disabilitas daksa di lingkungan Jawa Timur.

2.7 Signifikansi

Inovasi Brand SABI BISA! berhasil meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan sehingga motivasi produktifitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh PM

dan Eks PM sebagai anggota SABI BISA! ikut meningkat karena memberikan nilai penghargaan tersendiri atau prestige terhadap kemampuan dari PM dan eks PM. Produk yang dihasilkan PM dan eks-PM menjangkau pasar online maupun offline store secara luas, pemesanan produk secara continue dari instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mulai memberikan trust bahwa kualitas dari produk disabilitas daksa mampu bersaing.

Pada tahun 2021 s.d 2022 PM UPT RSBD Pasuruan belum mendapatkan pendapatan sendiri namun di tahun 2022 setelah produk dilabeli brand SABI BISA! dan inovasi berjalan PM bisa belajar membuat dan memasarkan produk sehingga mendapatkan penghasilan sendiri yang bisa ditabung sebagai bekal setelah lulus dari UPT RSBD Pasuruan, sedangkan untuk eks-PM, pada tahun 2022 hingga saat ini produk yang dihasilkan dilabeli brand SABI BISA! menjadikan nilai jual produk eks penerima manfaat tersebut meningkat, kemudian eks-PM ikut diberdayakan untuk membuat produk pesanan sehingga memiliki semangat baru dan mendapatkan penghasilan tambahan.

2.8 Adaptabilitas

Lembaga-lembaga baik Lembaga dibawah pemerintahan seperti Dinas Sosial Kabupaten/Kota, swasta atau Non Government Organization (NGO), kelompok masyarakat dan perseorang dapat menerapkan inovasi SABI BISA! pada setiap produk dan jasa yang dihasilkan atau dilakukan oleh penyandang disabilitas daksa.

Inovasi SABI BISA! ini mudah direplikasi karena tidak membutuhkan biaya atau modal besar yang harus dikeluarkan baik oleh Lembaga-lembaga yang peduli terhadap produk penyandang disabilitas daksa maupun penyandang disabilitas daksa itu sendiri mengingat para penyandang disabilitas daksa hanya perlu melabeli produk yang dihasilkannya dengan desain yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan standar produk SABI BISA! kemudian menginformasikan produknya kepada UPT RSBD Pasuruan untuk dibantu dipasarkan di marketplace dan dipromosikan melalui media sosial milik UPT RSBD Pasuruan atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Penyandang disabilitas daksa memiliki permasalahan mengenai labelling produk dan pemasaran yang menjadi identitas mereka di masyarakat untuk mendapatkan nilai kepercayaan dan jaminan kualitas produk, seperti contohnya masyarakat mengenal produk yang dilabeli SABI BISA! merupakan hasil karya penyandang disabilitas daksa. Selain inovasi tersebut mudah untuk dikembangkan bagi

penyandang disabilitas daksa di Kabupaten, Kota atau Provinsi Lainnya, lanjutan dari inovasi tersebut bisa juga dikembangkan tidak hanya untuk branding produk disabilitas daksa tetapi produk yang dihasilkan oleh jenis disabilitas lainnya. Sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan sendiri dan peningkatan dalam segi pemberdayaan ekonomi.

2.9 Strategi Keberlanjutan

Inovasi SABI BISA! memiliki tiga strategi keberlanjutan yaitu :

- a. Strategi Institusional, strategi tersebut berupa kebijakan atau regulasi lahirnya inovasi SABI BISA! dengan tujuan mengatasi salah satu masalah penyandang disabilitas daksa dalam hal penghargaan hasil karya dan memberdayakan untuk usaha mandiri. Strategi ini mengacu kepada UU No 8 Tahun 2016 BAB I Pasal 2 tentang Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pergub No. 85 tahun 2018 tentang TUSI UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur BAB IX UPT RSBD Pasuruan Pasal 42 terkait Tugas dan Fungsi UPT RSBD Pasuruan dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas daksa.
- b. Strategi Sosial dengan mengoptimalkan penerima manfaat, eks penerima manfaat , dan penyandang disabilitas daksa umum untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan dan menyukseskan inovasi SABI BISA!. Keterlibatan dan Kerjasama dalam menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan standar SABI BISA! dan turut serta mempromosikan produk SABI BISA!. Peran aktif PM, eks PM, dan penyandang disabilitas daksa umum mendukung inovasi SABI BISA! yang akan berdampak pada brand tersebut menjadi identitas brand bagi penyandang disabilitas daksa. Menjalin kerjasama dengan masyarakat terkait apresiasi dan pembelian produk.
- c. Strategi Manajerial dilakukan dengan memastikan seluruh proses pembuatan produk dan pemasaran SABI BISA! berjalan optimal. Memastikan peningkatan kapasitas penerima manfaat dan eks Penerima Manfaat dengan mengikuti workshop pembuatan produk dan pemasaran melalui marketplace. Inovasi juga didukung Kerjasama dengan dunia usaha/dunia industry dalam hal pelatihan skill/vokasional, pembuatan produk yang lebih kreatif, variatif, disesuaikan dengan perkembangan zaman, dukungan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi dan Kerjasama dengan komunitas penyandang disabilitas.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

SABI BISA! adalah brand produk yang dibuat oleh penyandang disabilitas daksa, baik Penerima Manfaat (PM) maupun eks-PM di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Pasuruan dan penyandang disabilitas daksa di masyarakat Jawa Timur. Tujuan inovasi ini adalah meningkatkan kualitas, nilai jual, dan daya saing produk disabilitas daksa, memperluas jangkauan pemasaran, mengubah persepsi masyarakat, membantu perekonomian dan mengentaskan kemiskinan penyandang disabilitas daksa. Inovasi ini didukung oleh sumber daya manusia dari UPT RSBD Pasuruan, Mahasiswa UNAIR, dunia usaha, komunitas, serta sumber daya teknologi dan informasi seperti marketplace online dan media sosial.

Pelaksanaan inovasi meliputi persiapan, produksi oleh PM dan eks-PM, pemasaran produk kepada masyarakat, implementasi di sekolah, serta monitoring dan evaluasi. Kebaruan inovasi ini adalah mewadahi dan memasarkan produk disabilitas daksa dengan brand SABI BISA!, sehingga meningkatkan kualitas, nilai jual, dan kesejahteraan ekonomi para penyandang disabilitas. Inovasi ini memiliki strategi keberlanjutan dari segi institusional (regulasi), sosial (partisipasi masyarakat), dan manajerial (optimalisasi proses produksi dan pemasaran).

Secara keseluruhan, inovasi SABI BISA! bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas daksa melalui peningkatan kualitas dan pemasaran produk mereka dengan menggunakan brand SABI BISA!, serta melibatkan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan inovasi tersebut.

3.2 Saran – Saran

Dalam proses pelaksanaan Inovasi SABI BISA! selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan terkini (up-to date) di UPT dan Masyarakat, oleh karenanya, ada beberapa saran yang menjadi catatan untuk pengembangan inovasi berikutnya, sebagai berikut :

- a. Memperluas kerjasama dengan lebih banyak instansi pemerintah, dunia usaha/industri, komunitas, dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan promosi produk SABI BISA!.

- b. Memperkuat strategi pemasaran digital melalui optimalisasi marketplace online, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer atau selebriti untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- c. Mengeksplorasi diversifikasi produk SABI BISA! dengan mengembangkan jenis produk baru yang sesuai dengan minat dan keterampilan penyandang disabilitas daksa serta permintaan pasar.
- d. Membangun sistem manajemen dan monitoring yang lebih terstruktur untuk memastikan kualitas produk, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha di bawah brand SABI BISA!.
- e. Melakukan konversi digitalisasi terhadap Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Inovasi sehingga memberi kemudahan pada pengguna untuk mengakses dan memahami Buku Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Inovasi.

